LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 94 / PMK.02/2017

TENTANG

PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA

KER IA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA (LEMBAGA

KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

TATA CARA PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) merupakan forum penelaahan RKA-K/L antara Kementerian Negara/Lembaga dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dokumen RKA-K/L yang ditelaah dalam forum penelaahan merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisikan informasi Kinerja meliputi sasaran strategis dan indikatornya, program dan sasaran program beserta indikatornya, dan kegiatan dan sasaran kegiatan beserta indikatornya atas suatu Kementerian Negara/Lembaga (K/L) beserta dengan anggarannya. Dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, penyusunan informasi Kinerja anggaran dilakukan oleh K/L dengan menggunakan aplikasi yang sama dengan aplikasi untuk penyusunan Renja K/L. Setelah rumusan informasi Kinerja dan Renja K/L disetujui oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas, rumusan tersebut akan menjadi referensi dalam RKA-K/L.

A. PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Penelaahan RKA-K/L dilakukan dalam suatu forum yang wajib melibatkan 3 (tiga) pihak meliputi K/L, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PPN/Bappenas. Dokumen RKA-K/L yang ditelaah dalam forum penelaahan merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisikan program dan kegiatan suatu K/L beserta anggarannya yang disusun sesuai dengan amanat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Penelaahan dokumen RKA-K/L dimaksudkan untuk memastikan halhal sebagai berikut kesesuaian pencapaian Sasaran RKA-K/L dengan Renja-K/L dan RKP, yaitu terkait dengan informasi Kinerja dan kesesuaian RKA-K/L dengan kebijakan efisiensi dan efektifitas belanja K/L.

Penelaahan RKA-K/L dilakukan dengan metode sebagai berikut:

- Penelaahan Tatap Muka

Penelaahan tatap muka merupakan penelaahan yang dilakukan secara bersama-sama oleh pihak-pihak terkait yang melaksanakan penelaahan pada suatu tempat di Kementerian Keuangan c.q.DJA.

- Penelaahan Online

Penelaahan *Onlin*e merupakan penelaahan secara *virtual* dengan menggunakan perangkat komputer dan media internet, dimana pihakpihak terkait yang melaksanakan penelaahan berada di tempat tugasnya masing-masing.

1. Ruang Lingkup Penelaahan RKA-K/L

Ruang lingkup penelaahan RKA-K/L untuk Pagu Anggaran K/L K/L dan Alokasi Anggaran K/L mencakup 2 (dua) kriteria sebagai berikut:

a. Kriteria Administratif

Kriteria Administratif bertujuan untuk meneliti kelengkapan dokumen yang digunakan dalam penelaahan RKA-K/L. Penelaahan kriteria administratif terdiri atas penelaahan terhadap:

- 1) Surat Pengantar RKA-K/L;
- 2) RKA-K/L;
- 3) Daftar rincian Pagu Anggaran K/L atau alokasi anggaran per satker/eselon I;
- 4) RKA Satker;
- 5) Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/L, termasuk Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM); dan
- 6) Persetujuan Komisi terkait di DPR-RI.

b. Kriteria Substantif

Kriteria substantif bertujuan untuk meneliti relevansi, konsistensi, dan/atau komparasi dari setiap bagian RKA-K/L. Penelaahan kriteria substantif terdiri atas:

www.jdih.kemenkeu.go.id

- 1) Penelaahan/reviu terhadap kebijakan efisiensi belanja Kementerian/Lembaga, meliputi:
 - a) Relevansi antara Kegiatan, Keluaran (*Output*) Kegiatan, dan Komponen dengan anggarannya.
 - b) Komparasi antara anggaran Keluaran (*Output*) Kegiatan tahun yang direncanakan dengan realisasi anggaran untuk Keluaran (*Output*) Kegiatan yang sama tahun sebelumnya. Untuk Keluaran (*Output*) Kegiatan baru, maka komparasi dilakukan terhadap realisasi anggaran untuk Keluaran yang sejenis tahun sebelumnya.
 - c) Memastikan bahwa untuk Keluaran jasa layanan nonregulasi besarnya biaya pendukung setinggi-tingginya
 sebesar 45% (empat puluh lima persen). Untuk Keluaran
 (Output) Kegiatan jenis lain, besaran biaya pendukung
 dapat disesuaikan/dibandingkan dengan realisasi biaya
 pendukung tahun sebelumnya.
- 2) Penelaahan/reviu terhadap kebijakan efektivitas belanja Kementerian/Lembaga, meliputi:
 - a) Relevansi komponen/tahapan dengan Keluaran sesuai dengan kerangka berpikir logis.
 - b) Relevansi antara Keluaran (*Output*) Kegiatan dengan Sasaran Kegiatan dan Sasaran Program.
- 3) Kesesuaian pencapaian sasaran RKA-KL dengan Renja K/L dan RKP;
- 4) Kepatuhan penandaan anggaran (pada level Keluaran (*Output*) Kegiatan); dan
- 5) Konsistensi pencantuman Prakiraan Maju untuk 3 (tiga) tahun ke depan.

2. Persiapan Penelaahan RKA-K/L

- a. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum penelaahan RKA-K/L Dalam penelaahan RKA-K/L terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:
 - ADK RKA-K/L, termasuk Prakiraan Maju untuk 3 (tiga) tahun ke depan, yang diserahkan terlebih dahulu divalidasi oleh DJA.

DJA melakukan validasi terhadap ADK RKA-K/L, termasuk Prakiraan Maju untuk 3 (tiga) tahun ke depan, yang disampaikan oleh K/L untuk memastikan kesesuaian dengan kaidah-kaidah SPAN. Dalam hal hasil validasi tidak sesuai dengan kaidah-kaidah SPAN maka ADK akan dikembalikan untuk diperbaiki, dan paling lama 2 (dua) hari setelah dikembalikan harus disampaikan kembali ke DJA.

- 2) Dokumen penelaahan meliputi:
 - a) Surat pengantar yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang ditunjuk;
 - b) RKA-K/L yang telah direviu oleh APIP K/L dan diteliti oleh Unit Perencanaan K/L;
 - c) Daftar Rincian Pagu Anggaran K/L per satker/eselon I;
 - d) RKA Satker;
 - e) Rekap penandaan anggaran (pada level Keluaran (*Output*) Kegiatan); dan
 - f) ADK RKA-K/L, termasuk Prakiraan Maju untuk 3 (tiga) tahun ke depan.

Kelengkapan dan kebenaran dokumen penelaahan merupakan tanggung jawab eselon I K/L dan satker.

- 3) Kementerian Keuangan c.q. DJA melakukan penelaahan yang berfokus pada:
 - a) Penelaahan/reviu terhadap kebijakan efisiensi belanja Kementerian/Lembaga, meliputi:
 - (1) Relevansi antara kegiatan, Keluaran (*Output*) Kegiatan, dan komponen dengan anggarannya;
 - (2) Komparasi antara anggaran Keluaran (*Output*) Kegiatan tahun yang direncanakan dengan realisasi anggaran untuk keluaran yang sama tahun sebelumnya. Untuk Keluaran (*Output*) Kegiatan baru, maka komparasi dilakukan terhadap realisasi anggaran untuk Keluaran (*Output*) Kegiatan yang sejenis tahun sebelumnya.
 - (3) Memastikan bahwa untuk Keluaran jasa layanan non-regulasi besarnya biaya pendukung paling tinggi sebesar 45% (empat puluh lima persen).

Untuk Keluaran (*Output*) Kegiatan jenis lain, besaran biaya pendukung dapat disesuaikan/dibandingkan dengan realisasi biaya pendukung tahun sebelumnya.

- b) Penelaahan/reviu terhadap kebijakan efektivitas belanja Kementerian/Lembaga, meliputi:
 - (1) Relevansi komponen/tahapan dengan Keluaran sesuai dengan kerangka berpikir logis.
 - (2) Relevansi antara Keluaran (*Output*) Kegiatan dengan Sasaran Kegiatan dan Sasaran Program.
- c) Kepatuhan penandaan anggaran (pada level Keluaran (*Output*) Kegiatan); dan
- d) Konsistensi pencantuman Prakiraan Maju untuk 3 (tiga) tahun ke depan.
- 4) Kementerian PPN/Bappenas melakukan penelaahan yang berfokus pada konsistensi sasaran Kinerja dalam RKP dan Renja K/L dengan RKA-K/L, serta meneliti ketepatan penandaan anggaran (pada level Keluaran (*Output*) Kegiatan).
- 5) Kementerian Keuangan c.q. DJA tidak melakukan penelaahan hingga ke level detil atau *item* biaya, namun hanya sampai level komponen (tahapan/bagian). Penelaahan difokuskan pada Kinerja yang akan dicapai oleh K/L.

Catatan: penelaahan hingga ke level detil atau *item* biaya dilakukan pada saat:

- menganalisis hasil monitoring dan evaluasi Kinerja penganggaran K/L;
- melakukan penelaahan usulan program/kegiatan/output
 baru sebelum ditetapkan menjadi Pagu Indikatif/Pagu
 Anggaran K/L/Alokasi Anggaran K/L/pagu APBN
 Perubahan; dan/atau
- melakukan evaluasi terhadap RKA-K/L Pagu Anggaran K/L hasil penelaahan dalam rangka persiapan penelaahan RKA-K/L Alokasi Anggaran K/L, dalam hal dibutuhkan untuk menghasilkan DIPA yang lebih berkualitas.
- 6) Alokasi anggaran yang masih belum jelas peruntukkannya akan dimasukkan sebagai keluaran/output cadangan,

sedangkan yang belum memenuhi persyaratan akan diberikan tanda "@" dan diberikan catatan dalam DHP RKA-K/L.

- b. Pihak-pihak yang terlibat dalam penelaahan RKA-K/L beserta tugas dan perannya
 - Kementerian Keuangan
 Kementerian Keuangan c.q. DJA sebagai koordinator dalam
 proses penelaahan memiliki tugas:
 - a) Menyusun jadwal penelaahan dan mengirimkan undangan/pemberitahuan waktu penelaahan kepada Kementerian PPN/Bappenas dan K/L;
 - b) Mengunggah ADK RKA-K/L untuk divalidasi (by system); dan
 - c) Dalam proses penelaahan, DJA meneliti:
 - (1) kelengkapan dokumen penelaahan;
 - (2) Penelaahan/reviu terhadap kebijakan efisiensi belanja Kementerian/Lembaga, meliputi:
 - (a) Relevansi antara kegiatan, Keluaran (*Output*) Kegiatan, dan komponen dengan anggarannya;
 - (b) Komparasi antara anggaran Keluaran (Output)
 Kegiatan tahun yang direncanakan dengan
 realisasi anggaran untuk Keluaran (Output)
 Kegiatan yang sama tahun sebelumnya. Untuk
 Keluaran (Output) Kegiatan baru, maka
 komparasi dilakukan terhadap realisasi
 anggaran untuk Keluaran (Output) Kegiatan
 yang sejenis tahun sebelumnya.
 - (c) Memastikan bahwa untuk keluaran jasa layanan non-regulasi besarnya biaya pendukung paling tinggi sebesar 45% (empat puluh lima persen). Untuk Keluaran (*Output*) Kegiatan jenis lain, besaran biaya pendukung dapat disesuaikan/dibandingkan dengan realisasi biaya pendukung tahun sebelumnya.
 - (3) Penelaahan/reviu terhadap kebijakan efektivitas belanja Kementerian/Lembaga, meliputi:

- (a) Relevansi komponen/tahapan denganKeluaran (Output) Kegiatan sesuai dengankerangka berpikir logis.
- (b) Relevansi antara Keluaran (Output) Kegiatan dengan Sasaran Kegiatan dan Sasaran Program.
- (4) Kepatuhan penandaan anggaran (pada level Keluaran (*Output*) Kegiatan); dan
- (5) Konsistensi pencantuman Prakiraan Maju untuk tiga tahun ke depan.
- 2) Kementerian PPN/Bappenas

Dalam rangka penelaahan, Kementerian PPN/Bappenas memiliki tugas:

- a) Menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses penelaahan;
- b) Menjaga konsistensi sasaran RKA-K/L dengan Renja K/L dan RKP; dan
- c) Meneliti ketepatan penandaan anggaran (pada level Keluaran (*Output*) Kegiatan).
- 3) Kementerian/Lembaga

Dalam rangka penelaahan, K/L memiliki tugas:

- a) Mengikuti jadwal penelaahan yang disusun oleh DJA;
- b) Menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses penelaahan; dan
- c) Memastikan petugas penelaah yang akan mengikuti penelaahan.
- c. Dokumen yang harus dipersiapkan dalam penelaahan RKA-K/L
 - 1) Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan c.q. DJA sebagai penelaah harus menyiapkan instrumen penelaahan yang akan menjadi acuan ketika meneliti dokumen RKA-K/L. Hal-hal yang harus disiapkan adalah:

a) Surat Bersama Menteri Keuangan dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas mengenai Pagu Anggaran K/L dan/atau Alokasi Anggaran K/L;

- b) Peraturan Menteri Keuangan mengenai Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA;
- c) RKA-K/L yang disampaikan K/L, termasuk Prakiraan Maju untuk 3 (tiga) tahun ke depan;
- d) Peraturan-peraturan mengenai pengalokasian anggaran;
- e) Renja K/L dan RKP tahun yang direncanakan;
- f) Hasil kesepakatan Trilateral Meeting;
- g) Standar Biaya Keluaran (SBK); dan
- h) Rekap Penandaan Anggaran (pada level Keluaran (*Output*) Kegiatan).

2) Kementerian PPN/Bappenas

- a) Renja K/L dan RKP tahun yang direncanakan;
- b) Hasil kesepakatan *Trilateral Meeting* berkenaan dengan kegiatan prioritas nasional dan prioritas bidang yang menginformasikan sasaran Kinerja yang akan dicapai;
- c) Hasil pembahasan proposal anggaran kebijakan baru yang disetujui (jika ada);
- d) Rekap penandaan anggaran (pada level Keluaran (*Output*) Kegiatan).

3) Kementerian/Lembaga

Dalam rangka penelaahan RKA-K/L, K/L bersama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas menyiapkan:

- a) Surat tugas penelaahan;
- b) RKA-K/L yang telah diteliti oleh Biro Perencanaan K/L dan direviu oleh APIP K/L;
- c) RKA Satker;
- d) Daftar Rincian Pagu Anggaran K/L/Alokasi Anggaran K/L per satker/eselon I, Prakiraan Maju untuk 3 (tiga) tahun ke depan;
- e) Target dan pagu PNBP (jika ada);
- f) Rekap Penandaan Anggaran (pada level Keluaran (*Output*) Kegiatan);
- g) ADK RKA-K/L; dan
- h) Persetujuan Komisi terkait di DPR-RI.

- 3. Mekanisme Penelaahan RKA-K/L
 - a. Mekanisme penelaahan RKA-K/L berdasarkan Pagu Anggaran K/L
 - Langkah-langkah penelaahan
 Pejabat dan petugas penelaah Kementerian Keuangan c.q.
 DJA dan Kementerian PPN/Bappenas melakukan penelaahan RKA-K/L dengan petugas penelaah dari K/L.
 - a) Penelaahan kriteria administratif yaitu:
 - (1) Surat Pengantar RKA-K/L harus:
 - (a) ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang ditunjuk (setingkat eselon I); dan
 - (b) dalam hal surat pengantar RKA-K/L ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk, surat penunjukannya perlu dilampirkan.
 - (2) RKA-K/L

Kriteria administratif RKA-K/L yang harus diteliti kelengkapan dokumen dan penandatanganannya, yaitu:

- (a) Formulir 1 untuk rekapitulasi seluruh unit eselon I ditandatangani oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran; dan
- (b) Formulir 2 dan Formulir 3 untuk masingmasing unit eselon I ditandatangani oleh pejabat eselon I yang memiliki anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung jawab program.
- (3) Daftar rincian Pagu Anggaran K/L per satker/eselon I dilakukan dengan meneliti:
 - (a) jumlah satker dan Pagu Anggaran K/L untuk masing-masing satker dibandingkan dengan total Pagu Anggaran K/L untuk unit eselon I terkait pada Formulir 2 RKA-K/L; dan
 - (b) penandatangan daftar rincian Pagu Anggaran K/L per satker/eselon I.

Dalam hal total Pagu Anggaran K/L berdasarkan daftar rincian Pagu Anggaran K/L per satker/eselon I berbeda dengan total Pagu Anggaran K/L pada Formulir 2 RKA-K/L untuk unit eselon I yang bersangkutan, daftar rincian Pagu Anggaran K/L per satker/eselon I dikembalikan untuk diperbaiki.

(4) RKA Satker

Penelaahan RKA Satker dilakukan dengan cara meneliti jumlah RKA Satker yang disampaikan dibandingkan dengan jumlah satker dalam daftar rincian Pagu Anggaran K/L per satker/eselon I.

(5) ADK RKA-K/L

ADK secara otomatis divalidasi oleh sistem untuk melihat kesesuaiannya dengan kaidah SPAN. Dalam hal ADK tidak *valid* akan dikembalikan untuk diperbaiki.

- (6) Persetujuan komisi terkait di DPR-RI, dilakukan dengan memastikan RKA-K/L ditandatangani oleh:
 - (a) Ketua Komisi; dan
 - (b) 3 (tiga) orang Wakil Ketua Komisi.

Dalam hal RKA-K/L yang disampaikan kepada DJA belum ada persetujuan Komisi terkait di DPR-RI, penelaahan RKA-K/L tetap dapat dilakukan sepanjang dokumen administratifnya lengkap dan informasi terkait belum ada persetujuan Komisi terkait di DPR-RI dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan.

b) Penelaahan kriteria substantif, yaitu:

- (1) Penelaahan/reviu terhadap kebijakan efisiensi belanja Kementerian/Lembaga, meliputi:
 - (a) Relevansi antara kegiatan, Keluaran (Output)
 Kegiatan, dan komponen dengan anggarannya
 Penelaahan kesesuaian antara kegiatan,
 Keluaran (Output) Kegiatan, dan komponen
 dengan anggarannya dilakukan dengan cara
 membandingkan antara RKA-K/L tahun
 sebelumnya dengan RKA-K/L tahun yang
 direncanakan untuk memastikan bahwa Pagu

Anggaran K/L yang dituangkan dalam RKA-K/L tahun yang direncanakan telah sesuai dengan:

- i. rumusan tugas fungsi unit eselon I terkait; atau
- ii. dasar hukum atau Kebijakan Pemerintah atau Direktif Presiden yang mendasari pengalokasian anggarannya.

Dalam hal terdapat kegiatan dan/atau Keluaran (*Output*) Kegiatan yang sama dengan RKA-K/L tahun sebelumnya namun anggarannya berbeda, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah memastikan:

- i. apakah perbedaannya disebabkan adanya komponen baru;
- ii. apakah ada perubahan jumlah volumeKeluaran (*Output*) Kegiatan;
- iii. dalam hal *status quo*, selisih lebih anggaran yang dialokasikan dapat dialihkan ke Keluaran (*Output*) Kegiatan yang lain atau dituangkan dalam keluaran/*output* cadangan; dan
- iv. penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan.

Dalam hal terdapat anggaran untuk kegiatan/ Keluaran (*Output*) Kegiatan kebijakan baru termasuk Inisiatif Baru sangat berbeda dengan anggaran kegiatan/Keluaran (*Output*) Kegiatan sejenis yang sudah ada, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah memastikan:

- i. apakah ada komponen yang berbeda digunakan sebagai dasar penghitungan alokasi anggarannya;
- ii. apakah jumlah volume Keluaran (Output)Kegiatan berbeda;
- iii. dalam hal dasar penghitungannya sama,selisih lebih anggaran yang dialokasikan

- dapat dialihkan ke Keluaran (*Output*) Kegiatan yang lain atau dituangkan dalam keluaran (*output*) cadangan; dan
- iv. penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan.
- (b) Komparasi antara anggaran Keluaran (*Output*) Kegiatan tahun yang direncanakan dengan realisasi anggaran Keluaran (*Output*) Kegiatan yang sama tahun sebelumnya.
 - Penelaahan dilakukan dengan cara membandingkan anggaran Keluaran (Output) Kegiatan dan indikator dan target Keluaran (Output) Kegiatan dalam dokumen RKA-K/L Kinerja dengan realisasi anggaran dan Keluaran (Output) Kegiatan tahun sebelumnya menilai ketersesuaian/kelayakan untuk anggaran dalam dokumen RKA-K/L.
 - Untuk Keluaran (*Output*) Kegiatan yang merupakan Inisiatif Baru, komparasi Keluaran (*Output*) Kegiatan dilakukan dengan membandingkan realisasi anggaran dan Kinerja Keluaran (*Output*) Kegiatan yang sejenis pada tahun sebelumnya.
- (c) Memastikan bahwa untuk keluaran jasa layanan non-regulasi besarnya biaya pendukung paling tinggi sebesar 45% (empat puluh lima persen). Untuk Keluaran (*Output*) Kegiatan jenis lain, besaran biaya pendukung dapat disesuaikan/dibandingkan dengan realisasi biaya pendukung tahun sebelumnya. Yang dimaksudkan dengan biaya pendukung dalam hal ini adalah biaya/anggaran yang tidak berkontribusi langsung dalam menghasilkan Keluaran (*Output*) Kegiatan.

(d) Relevansi data dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L

Penelaahan kesesuaian data dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L dilakukan dengan cara membandingkan dokumen RKA-K/L dan Pagu Anggaran K/L, meliputi:

- i. Total Pagu K/L;
- ii. Total Pagu per sumber dana;
- iii. Pagu per program;
- iv. Pagu per fungsi;
- v. Rincian sumber dana per program; dan
- vi. Daftar rincian pagu per satker dengan RKA Satker.

Dalam hal terjadi pergeseran pagu antar Program dan sudah mendapat persetujuan komisi terkait di DPR-RI, yang harus dilakukan adalah memastikan:

- Dalam hal pergeseran digunakan untuk menambah biaya operasional dan tidak mengurangi target Kinerja prioritas nasional, penelaahan dapat dilanjutkan;
- ii. Dalam hal pergeseran digunakan untuk menambah target Kinerja prioritas nasional dan tidak mengurangi biaya operasional, penelaahan dapat dilanjutkan;
- iii. Dalam hal pergeseran sebagai akibat adanya reorganisasi, perubahannya sudah diakomodir dalam data Renja K/L di Kementerian PPN/Bappenas;
- iv. Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan.
- (2) Penelaahan/reviu terhadap kebijakan efektivitas belanja Kementerian/Lembaga
 - (a) Relevansi komponen/tahapan dengan Keluaran (*Output*) Kegiatan sesuai dengan kerangka berpikir logis.

Penelaahan relevansi komponen/tahapan dengan Keluaran (*Output*) Kegiatan dilakukan untuk memastikan:

- i. Apakah terdapat komponen yang tidak berkaitan langsung dengan pencapaian Keluaran (*Output*) Kegiatan. Jika terdapat komponen yang tidak berkaitan langsung maka:
 - Anggaran untuk komponen dimaksud dialihkan dan ditambahkan pada Komponen lain dalam Keluaran (*Output*) Kegiatan yang sama dan menambah volume Keluaran (*Output*) Kegiatan; atau
 - Anggaran untuk komponen dimaksud dialihkan dan ditambahkan ke Komponen lain dalam Keluaran (*Output*) Kegiatan yang berbeda dan menambah volume Keluaran (*Output*) Kegiatan; atau
 - Anggaran untuk komponen dimaksud dituangkan dalam keluaran (output) cadangan dalam kegiatan yang sama; dan
 - Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan.

Penelaahan relevansi komponen/tahapan dengan Keluaran (Output) Kegiatan dilakukan untuk Keluaran (Output) Kegiatan yang belum ditetapkan Menteri Keuangan sebagai SBK. Sedangkan untuk Keluaran (Output) Kegiatan yang telah ditetapkan Menteri Keuangan sebagai SBK, penelaah hanya mencocokkan besaran uang dalam pencapaian Keluaran (Output) Kegiatan antara RKA Satker dengan SBK. Penelaahan relevansi komponen/tahapan dengan Keluaran (Output) Kegiatan juga dilakukan dalam rangka memperjelas hubungan logis antara komponen dengan Keluaran (*Output*) Kegiatan sesuai dengan penataan informasi Kinerja dalam RKA-K/L.

- ii. Apakah terdapat Komponen yang salah penempatan. Jika terdapat komponen yang salah penempatan maka:
 - Komponen dimaksud dan anggarannya dikeluarkan dari Keluaran (Output) Kegiatan dan dimasukan dalam Keluaran (Output) Kegiatan sendiri; dan/atau
 - Anggaran untuk komponen dimaksud dialihkan dan ditambahkan ke komponen lain dalam Keluaran (Output)
 Kegiatan yang sudah ada dan menambah volume Keluaran (Output)
 Kegiatan ; dan
 - Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan.
- iii. Apakah terdapat komponen yang anggarannya berlebih (tidak efisien). Jika terdapat anggaran yang berlebih pada komponen maka:
 - Ditambahkan pada komponen lain dalam Keluaran (*Output*) Kegiatan yang sama dan menambah volume Keluaran (*Output*) Kegiatan;
 - Dialihkan dan ditambahkan ke komponen lain dalam Keluaran (*Output*) Kegiatan yang berbeda dan menambah volume Keluaran (*Output*) Kegiatan; dan/atau
 - Dituangkan dalam keluaran (output)

 Cadangan dalam kegiatan yang sama;

 dan

- Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan
- (b) Relevansi antara Keluaran (Output) Kegiatan dengan Sasaran Kegiatan dan Sasaran Program.
 - i. Apakah Keluaran (Output) Kegiatan mendukung terwujudnya sasaran kegiatan yang ingin dicapai. Jika tidak, maka dilakukan perbaikan/penyesuaian.
 - ii. Apakah Sasaran Kegiatan mendukung pencapaian Sasaran Program yang diinginkan. Jika tidak, maka dilakukan perbaikan/penyesuaian.
- (3) Konsistensi pencantuman sasaran RKA-K/L dengan Renja K/L dan RKP
 Penelaahan konsistensi pencantuman sasaran RKA-KL dengan Renja K/L dan RKP dilakukan untuk memastikan:
 - (a) Jenis dan volume Keluaran (*Output*) Kegiatan yang ditetapkan dalam Renja K/L dan RKP dituangkan sama dalam RKA-K/L, dilakukan dengan langkah-langkah:
 - Dalam hal jenis dan volume Keluaran (Output) Kegiatan yang berbeda merupakan prioritas nasional dan sudah disetujui Komisi terkait di DPR-RI, pastikan Kementerian PPN/Bappenas dapat menyetujui perubahan dimaksud dan sudah diakomodir dalam perubahan Renja K/L dan RKP;
 - ii. Dalam hal volume Keluaran (Output)
 Kegiatan yang berkurang merupakan
 Keluaran (Output) Kegiatan yang berlanjut
 dari tahun sebelumnya, pastikan
 perubahan dimaksud sudah diakomodir
 dalam perubahan Renja K/L dan RKP;

- iii. Dalam hal volume Keluaran (Output)
 Kegiatan yang berkurang merupakan
 Keluaran (Output) Kegiatan yang berlanjut
 khususnya multiyears contract, pastikan
 perubahan dimaksud sudah ada
 persetujuan rekomposisi dari Menteri
 Keuangan;
- iv. Dalam hal pencantuman jenis dan volume Keluaran (*Output*) Kegiatan yang berbeda belum mendapat persetujuan Komisi terkait di DPR-RI, anggaran dalam RKA-K/L diberi catatan; dan
- v. Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan.
- (b) Jenis dan volume Keluaran (*Output*) Kegiatan kebijakan baru termasuk Inisiatif Baru yang dituangkan dalam RKA-K/L ada rujukannya dalam Renja K/L dan RKP, dilakukan dengan langkah-langkah:
 - i. Pastikan dasar hukum atau penugasan sebagai dasar pengalokasian anggaran sudah ada;
 - ii. Pastikan data Keluaran (*Output*) Kegiatan sudah masuk dalam referensi RKA-K/L;
 - iii. Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan; dan
 - iv. Dalam hal dasar hukum atau penugasan sebagai dasar pengalokasian anggaran belum ada, anggaran dalam RKA-K/L diberi catatan.
- (c) Apakah terdapat perubahan rumusan hasil (outcome), indikator Kinerja program, dan indikator Kinerja kegiatan dalam RKA-K/L, dilakukan dengan langkah-langkah:

- i. Pastikan perubahannya sudah diakomodir dalam perubahan data Renja K/L dan RKP;
- ii. Pastikan perubahannya sudah masuk dalam referensi RKA-K/L; dan
- iii. Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan.
- (d) Apakah terdapat perubahan rumusan program dan/atau kegiatan karena adanya reorganisasi, dilakukan dengan langkahlangkah:
 - i. Pastikan dasar hukum atau persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah ada;
 - ii. Pastikan perubahannya sudah diakomodir dalam perubahan data Renja K/L dan RKP;
 - iii. Pastikan perubahannya sudah masuk dalam referensi RKA-K/L;
 - iv. Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan; dan
 - v. Dalam hal dasar hukum atau persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum ada, alokasi anggaran dalam RKA-K/L diberi catatan.
- (4) Kepatuhan penandaan anggaran dilakukan dengan membandingkan RKA-K/L dengan dokumen yang disepakati dalam Renja K/L pada saat pertemuan tiga pihak (*Trilateral Meeting*) dan/atau penelaahan Renja K/L.
- (5) Konsistensi pencantuman Prakiraan Maju untuk 3 (tiga) tahun kedepan.

Penelaahan konsistensi pencantuman Prakiraan Maju untuk 3 (tiga) tahun kedepan dilakukan untuk mengetahui:

- (a) Apakah angka Prakiraan Maju sangat berbeda dengan anggaran tahun yang direncanakan, dilakukan dengan langkah-langkah:
 - i. Pastikan pencantuman volume Keluaran (Output) Kegiatan tidak ada yang salah (terlalu besar atau kecil) dibandingkan tahun yang direncanakan dan sesuai dengan Renja K/L;
 - ii. Pastikan formula dan indeks (realisasi dan parameter) penghitungan KPJM sudah benar;
 - iii. Dalam hal terdapat kesalahan pencantuman volume Keluaran (*Output*) Kegiatan atau kesalahan formula dan indeks KPJM, dilakukan perbaikan data dalam Aplikasi KPJM; dan
 - iv. Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan.
- (b) Memastikan kebutuhan anggaran untuk biaya operasional dihitung cukup dengan pendekatan *flat policy*, terutama untuk belanja barang operasional untuk 3 (tiga) tahun ke depan, dilakukan dengan langkahlangkah:
 - i. Pastikan apakah perbedaan karena adanya perubahan database pegawai;
 - ii. Dalam hal tidak ada perubahan database pegawai, angka prakiraan maju diperbaiki dengan asumsi:
 - volume Keluaran (Output) Kegiatan sama dengan tahun yang direncanakan;



- alokasi anggaran sama dengan tahun yang direncanakan; dan
- tambahan/pengurangan yang diusulkan untuk TA+1, TA+2, dan TA+3 dapat dipertimbangkan dalam reviu Angka Dasar TA+1.
- iii. Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan.
- (c) Memastikan anggaran untuk biaya operasional terkait pelaksanaan tugas fungsi unit, termasuk yang sudah menjadi komitmen seperti *multiyears contract* masuk dalam Prakiraan Maju, langkah-langkah yang dilakukan:
 - i. Angka Prakiraan Maju diperbaiki dengan asumsi:
 - volume Keluaran (Output) Kegiatan untuk kegiatan tugas fungsi unit sama; dan
 - alokasi anggaran untuk *multiyears* contract dihitung sesuai kebutuhan rencana tahunan.
 - ii. Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan.
- (d) Memastikan kegiatan/Keluaran (*Output*)
 Kegiatan dan/atau komponen kegiatan yang
 tidak berlanjut tidak masuk dalam prakiraan
 maju, langkah-langkah yang harus dilakukan:
 - i. Angka Prakiraan Maju diperbaiki dengan cara Keluaran dan/atau komponen kegiatan yang tidak berlanjut volumenya diganti menjadi "0"; dan
 - ii. Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan.

- (e) Memastikan dasar hukum atau kebijakan yang mendasari pengalokasian anggaran yang masih berlanjut, masih efektif berlaku.

 Langkah-langkah yang dilakukan yaitu:
 - i. Angka Prakiraan Maju diperbaiki dengan cara volume pada kegiatan/Keluaran (Output) Kegiatan diganti menjadi "0"; dan
 - ii. Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan.
- b) Kementerian PPN/Bappenas meneliti kriteria substantif berupa konsistensi sasaran Kinerja K/L dengan Renja K/L dan RKP, yaitu:
 - (1) Meneliti Program, Indikator Kinerja Program (IKP) serta hasil (outcome) K/L;
 - (2) Meneliti kategori kegiatan, apakah termasuk kegiatan prioritas nasional atau bukan;
 - (3) Meneliti konsistensi rumusan Keluaran (*Output*) Kegiatan dalam dokumen RKA-K/L dengan Keluaran (*Output*) Kegiatan yang terdapat dalam dokumen Renja K/L dan RKP;
 - (4) Meneliti konsistensi volume Keluaran (*Output*)

 Kegiatan dalam dokumen RKA-K/L dengan
 dokumen Renja K/L dan RKP tahun yang
 direncanakan; dan
 - (5) Meneliti konsistensi Keluaran (*Output*) Kegiatan dengan indikator Kinerja kegiatannya (dalam dokumen RKA-K/L dengan Renja K/L dan RKP).
 - (6) Meneliti kepatuhan penandaan anggaran tematik (nawacita, prioritas, janji presiden, dan tematik APBN) pada level Keluaran (*Output*) Kegiatan dakan dokumen RKA-KL dengan dokumen Renja K/L.

- c) Ketentuan Khusus Penelaahan Satker Badan Layanan Umum (BLU)
 - (1) Penelaahan BLU
 Penelaahan RKA Satker BLU diutamakan pada halhal sebagai berikut:
 - (a) Meneliti program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh satker BLU. program dan kegiatan yang digunakan dalam penyusunan RKA satker BLU merupakan bagian dari program dan kegiatan hasil restrukturisasi program dan kegiatan K/L induk.
 - (b) Meneliti kesesuaian pagu dalam RKA satker BLU dengan pagu kegiatan RKA-KL, khususnya berkenaan dengan sumber dana (PNBP dan Rupiah Murni) sebagaimana tertuang dalam Ikhtisar Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).
 - (c) Meneliti kesesuaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dengan Ikhtisar RBA.
 - (d) Keluaran (*Output*) Kegiatan yang tercantum dalam RKA satker BLU mengacu pada tabel referensi program aplikasi RKA-K/L.
 - (e) Meneliti anggaran angka dasar sama halnya dengan satker non BLU.
 - (f) Dalam proses penelaahan RBA, DJA dapat mengikutsertakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Untuk meningkatkan kualitas RKA-K/L DIPA, maka dalam rangka persiapan penelaahan RKA-K/L Alokasi Anggaran K/L, Kementerian Keuangan dapat melakukan evaluasi terhadap RKA-K/L Pagu Anggaran K/L hasil penelaahan.

Mekanisme penelaahan RKA-K/L berdasarkan Alokasi Anggaran K/L.

Penelaahan berdasarkan Alokasi Anggaran K/L di Kementerian Keuangan dilaksanakan setelah internal K/L melakukan reviu dan penelitian yang dilakukan oleh APIP K/L dan Biro Perencanaan/Unit Perencanaan. Penelaahan ini bertujuan untuk memeriksa kesesuaian data dalam RKA-K/L dengan alokasi Anggaran K/L. Proses penelaahan RKA-K/L setelah penetapan Alokasi Anggaran adalah sebagai berikut:

- Proses penelaahan diawali dengan memeriksa kelengkapan dokumen RKA-K/L seperti halnya pada penelaahan pada Pagu Anggaran K/L ditambah persetujuan Komisi terkait di DPR-RI.
- 2) Dalam hal besaran Alokasi Anggaran K/L tidak mengalami perubahan (sama dengan Pagu Anggaran K/L), K/L tetap menyampaikan RKA-K/L dan dokumen pendukung beserta ADK RKA-K/L untuk dilakukan penelaahan. Hasil penelaahan RKA-K/L dimaksud dijadikan sebagai dasar penetapan RKA-K/L oleh DJA dan sebagai bahan untuk penyusunan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- 3) Dalam hal besaran Alokasi Anggaran K/L mengalami perubahan baik penambahan maupun pengurangan, K/L menyampaikan RKA-K/L dan dokumen penelaahan beserta ADK RKA-K/L yang terbaru untuk dilakukan penelaahan kembali dalam rangka penyesuaian RKA-K/L dengan Alokasi Anggaran K/L.
- 4) Dalam hal besaran Alokasi Anggaran K/L dimaksud lebih besar dari Pagu Anggaran K/L, penelaahan dilakukan dengan meneliti RKA satker dengan kesesuaian tambahan pagu yang difokuskan pada:
 - a) penambahan jenis Keluaran (*Output*) Kegiatan, sehingga jenis dan volumenya bertambah; dan
 - b) penambahan komponen yang relevan untuk menghasilkan Keluaran (*Output*) Kegiatan .

Dalam hal besaran Alokasi Anggaran K/L lebih kecil dari Pagu Anggaran K/L, penelahaan dilakukan dengan meneliti

www.jdih.kemenkeu.go.id

RKA satker dengan kesesuaian pengurangan pagu yang difokuskan pada:

- a) pengurangan Keluaran (*Output*) Kegiatan dalam rangka penugasan, sehingga jenis dan volumenya berkurang; dan
- b) pengurangan komponen untuk menghasilkan Keluaran (*Output*) Kegiatan yang sudah ada selain komponen gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji (komponen 001) dan komponen operasional perkantoran (komponen 002).

c. Tata cara penelaahan online

Penelaahan dengan *online* menggunakan fasilitas komputer dan internet yang melibatkan peserta penelaahan untuk berinteraksi dalam sebuah forum *online*. Untuk memfasilitasi penelaahan ini Kementerian Keuangan c.q. DJA telah menyediakan aplikasi berbasis *web* sebagai sarana untuk melakukan penelaahan.

Adapun tahapan-tahapan dalam penelaahan *online* sebagai berikut:

1) Persiapan

a) Menyiapkan ADK RKA-K/L

Pada tahap ini K/L menyiapkan ADK RKA-K/L DIPA yang telah disusun dengan menggunakan aplikasi SPAN atau RKA-K/L DIPA dan Prakiraan Maju 3 tahun ke depan yang telah disusun dengan aplikasi KPJM. Data terakhir yang telah disetujui pada tingkat K/L di *backup* untuk membuat data ADK RKA-K/L DIPA.

- b) Menyiapkan undangan dan waktu penelaahan Undangan yang berisikan waktu penelaahan *online* disiapkan oleh DJA dan dikirim *online* melalui *email* K/L yang terdaftar di DJA.
- c) Menyiapkan user ID (nama pengguna)

 User ID digunakan sebagai tanda pengenal untuk login di dalam aplikasi penelaahan RKA-K/L DIPA secara online.User ID dimiliki oleh K/L (unit), DJA dan Kementerian PPN/Bappenas. Dalam proses penelaahan user ID untuk satker dapat ditambahkan jika dibutuhkan untuk menjelaskan detil RKA-K/L DIPA.

2) Pelaksanaan

- a) Login ke aplikasi penelaahan online (K/L, DJA, dan Kementerian PPN/Bappenas)

 Sebelum melakukan penelaahan online terlebih dahulu K/L dan DJA melakukan login dengan user ID masingmasing pada website http://rkakldipa.anggaran.depkeu.go.id.
- b) Upload data ADK RKA-K/L DIPA oleh K/L
 Eselon I K/L melakukan upload ADK RKA-K/L DIPA ke
 forum penelaahan. Sistem secara otomatis akan
 melakukan validasi tehadap ADK RKA-K/L yang diupload. Upload ADK RKA-K/L DIPA menjadi dasar
 untuk memulai forum penelaahan online.
- c) Forum penelaahan antar DJA, Kementerian PPN/Bappenas, dan K/L Forum penelaahan terbentuk setelah unit eselon I K/L melakukan upload ADK RKA-K/L DIPA yang secara memberikan notifikasi otomatis ke DJA dan Kementerian PPN/Bappenas untuk melakukan penelaahan secara online. ADK RKA-K/L dapat di download oleh penelaah untuk diteliti secara offline atau dapat dilihat secara detil sampai level komponen di Penelaah forum. dari DJA dan Kementerian PPN/Bappenas dapat memberikan komentar di panel yang disediakan dan dapat ditanggapi langsung oleh unit eselon I K/L. Jika penelaah membutuhkan perbaikan ADK RKA-K/L, unit eselon I K/L dapat melakukan upload kembali ADK RKA-K/L DIPA yang telah diperbaiki untuk diteliti kembali oleh penelaah. penelaahan Apabila dalam proses dibutuhkan penjelasan dari satker, unit eselon I K/L dapat mengusulkan ke DJA untuk ditambahkan user satker dalam forum penelaahan.
- 4. Tindak lanjut Hasil Penelaahan RKA-K/L
 Hasil penelaahan RKA-K/L dituangkan dalam Catatan Hasil
 Penelaahan dan ditandatangani oleh pejabat perwakilan dari K/L,

Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan. Pejabat penandatangan Catatan Hasil Penelaahan terdiri atas:

- a. Perwakilan K/L, yaitu pejabat eselon IV, pejabat eselon III, dan pejabat eselon II pada Unit Perencana/Biro Perencanaan K/L;
- Perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, yaitu staf, pejabat eselon
 III, dan pejabat eselon II pada Deputi Sektoral terkait; dan
- c. Perwakilan Kementerian Keuangan, yaitu: pejabat eselon IV, pejabat eselon III, dan pejabat eselon II pada Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Direktorat Anggaran Bidang Politik, Pertahanan, Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara terkait.

RKA-K/L yang telah ditelaah dan Catatan Hasil Penelaahan yang telah ditandatangani menjadi bahan dalam penyusunan dan penetapan DHP RKA-K/L oleh Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Direktur Anggaran Bidang Politik, Pertahanan, Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

Apabila dari hasil penelaahan terdapat RKA-K/L yang belum sesuai dengan kaidah-kaidah dan belum dapat disepakati, K/L diminta untuk melakukan penyesuaian terlebih dahulu agar RKA-K/L tersebut dapat digunakan sebagai bahan penyusunan dan penetapan DHP RKA-K/L.

- 5. Hal-hal Khusus Dalam Penelaahan RKA-K/L
 - a. Perubahan Akibat Penelaahan
 - Dalam hal hasil penelaahan RKA-K/L berdasarkan Pagu Anggaran K/L atau Alokasi Anggaran K/L mengakibatkan perubahan rumusan Kinerja, perubahan dimaksud dapat dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) Perubahan yang berkaitan dengan rumusan keluaran (jenis dan satuan), pada prinsipnya dapat dilakukan sepanjang:
 - a) Telah disepakati dalam proses penelaahan;
 - b) Tidak mengubah Keluaran (*Output*) Kegiatan yang merupakan Keluaran (*Output*) Kegiatan prioritas nasional;
 - c) Relevan dengan kegiatan dan indikator Kinerja kegiatan yang ditetapkan;

www.jdih.kemenkeu.go.id

- d) Adanya perubahan tugas dan fungsi pada unit yang bersangkutan; dan
- e) Adanya tambahan penugasan.
- 2) Perubahan yang berkaitan dengan rumusan diluar keluaran (program, indikator Kinerja utama program, hasil (*outcome*), kegiatan, dan indikator Kinerja), apabila dibutuhkan dapat dilakukan sepanjang telah disepakati dalam proses penelaahan dan merupakan akibat dari:
 - a) Adanya reorganisasi yang mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta struktur organisasi;
 - b) Reorganisasi tersebut sudah memiliki dasar hukum yang pasti (Peraturan Presiden, Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan);
 - c) Perubahan yang diusulkan telah disepakati dalam trilateral meeting; dan
 - d) Telah mendapat persetujuan dari Komisi terkait di DPR-RI.

b. Keluaran/Output Cadangan

Berdasarkan hasil penelaahan, apabila terdapat alokasi anggaran yang belum jelas peruntukkannya, alokasi anggaran tersebut dimasukkan dalam keluaran (output) cadangan pada kegiatan/jenis belanja yang sama. Keluaran (output) cadangan digunakan untuk menampung hal-hal sebagai berikut:

- Alokasi anggaran untuk kegiatan/Keluaran (Output)
 Kegiatan yang bukan merupakan tugas fungsi unit dan belum ada dasar hukumnya;
- 2) Alokasi anggaran untuk kegiatan/Keluaran (*Output*) Kegiatan yang sama dengan TA-1 (tahun sebelumnya) namun alokasi anggarannya berlebih;
- 3) Alokasi anggaran untuk kegiatan/Keluaran (*Output*) Kegiatan kebijakan baru yang sejenis dengan kegiatan/Keluaran (*Output*) Kegiatan yang sudah ada, namun alokasi anggarannya berlebih;
- 4) Alokasi anggaran untuk komponen yang tidak berkaitan langsung dengan pencapaian Keluaran (*Output*) Kegiatan;

- 5) Alokasi anggaran untuk komponen yang alokasinya berlebih; dan
- 6) Alokasi anggaran yang belum jelas peruntukkannya dan/atau kegiatan yang belum pernah dianggarkan sebelumnya (unallocated).

Alokasi anggaran pada keluaran (*output*) cadangan, baru dapat dilaksanakan/dicairkan setelah dilakukan revisi dengan berpedoman pada ketentuan mengenai tata cara revisi anggaran.

- c. Pencantuman tanda "@" dalam DHP RKA-K/L
 Pencantuman tanda "@"dilakukan oleh Biro Perencanaan/Unit
 Perencanaan K/L dan/atau penelaah DJA sebagai tindak lanjut
 dari hasil penelaahan berdasarkan Alokasi Anggaran K/L,
 terhadap alokasi yang sudah jelas peruntukannya, namun:
 - 1) Belum ada dasar hukum pengalokasiannya;
 - 2) Belum ada naskah perjanjian (PHLN/PHDN) dan nomor register;
 - 3) Masih terpusat dan belum didistribusikan ke satker-satker daerah;
 - 4) Masih memerlukan hasil reviu dari BPKP;
 - 5) Belum mendapatkan lembar persetujuan dari Komisi terkait di DPR-RI; dan/atau
 - 6) Menindak lanjuti Instruksi Presiden mengenai Kebijakan Pemotongan Anggaran terhadap alokasi anggaran atau pagu APBN Perubahan tahun berjalan.

Alokasi anggaran yang tercatat dalam DHP RKA-K/L tersebut di atas, baru dapat dilaksanakan/dicairkan setelah dilakukan revisi dengan berpedoman pada ketentuan mengenai tata cara revisi anggaran

d. Pemberian catatan dalam DHP RKA-K/L

Pemberian "Catatan" dilakukan oleh Biro Perencanaan/Unit Perencanaan K/L dan/atau penelaah DJA, terhadap alokasi anggaran untuk:

- 1) Tunggakan tahun yang lalu; dan
- 2) pencantuman volume pembangunan gedung negara dan pengadaan kendaraan bermotor.
- e. Dalam hal petugas penelaah dari Kementerian PPN/Bappenas tidak hadir dan/atau tidak menandatangani Catatan Hasil Penelaahan,

penelaahan dapat dilaksanakan dan Kementerian PPN/Bappenas dianggap menyetujui hasil penelaahan, dan selanjutnya DIPA dapat diterbitkan.

6. Format dan Pedoman

a. Format Catatan Penelaahan RKA-K/L

CATATAN PENELAAHAN									
RENCANA KERJA ANGGARAN KEMENTERI	AN NEGA	RA/LEM BAGA							
TAHUN ANGGARAN 20XX		:							
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA		:							
ORGANISASI		:							
JUM LAH SATKER		:							
JUM LAH PEGAWAI		:							
		HASIL PENELAAHAN							
URAIAN		BELANJA 51	BELANJA 52	BELANJA 53	BELANJA 54	BELANJA 55			
		BELANJA 56	BELANJA 57	BELANJA 58	BELANJA 61	BELANJA 62			
A. RINCIAN PROGRAM									
	Jumlah	:(total)							
	o uninum	(60 662)							
XXX.XX.XX Nama Program									
B. RINCIAN SUMBER DANA				•					
	Jumlah	(total 1	s.d 9)						
1. Rupiah Murni (RM									
	Jumlah								
2. Rupiah Murni Pendamping (RMP)	ouman			l					
	Jumlah			I					
3. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)									
4 Daday Lawaran Hawara	Jumlah								
4. Badan Layanan Umum									
	Jumlah								
5. Pinjaman Luar Negeri									
	Jumlah								
6. Hibah Luar Negeri									
	Jumlah								
7. Pinjaman Dalam Negeri (PDN)	Juman								
I mjaman Balam Nogon (i Biv)									
	Jumlah								
8. Hibah Dalam Negeri (HDN)									
O Suret Derhange Swanish Nagara (SDSN)	Jumlah								
9. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)									
	Jumlah								
C. DANA YANG DIBERI "@"/ CATATAN		1							
<u> </u>									
	Jumlah								
D. JENIS KEWENANGAN									
	Jumlah	Rp(total	1 s.d 4)						
1. KP/KD/SNVT/S									
	Jumlah								
2. Dekonsentrasi									
	Jumlah	[
3. Tugas Pembantuan									
	Jumlah								
4. Urusan Bersama									
	Jumlah								
5. Pinjaman Luar Negeri									
	Jumlah								
E. SIFAT ALOKASI ANGGARAN		1							
	Jumlah	Rp(total	1 dan 2)						
1. Operasional									
	Jumlah								
2. Non-Operasional									
	Jumlah								

F. HAL-HAL KHUSUS DAN/ATAU PI	ENDING:	
	·	
G. PENILAIAN/PENDAPAT PETUGA	AS:	
H. ANGGARAN YANG DIBERI TAND	A "@"/CATATAN:	
<u> </u>		
PEJABAT/PETUGAS PENELAAH:		
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAG	łA	
NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	KEPALA SEKSI/ESELON IV	2
2	KEPALA SUB DIREKTORAT/ESELON III	
3	KEPALA BIRO PERENCANAAN	
	I DI I DI	
KEMENTERIAN KEUANGAN		
NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	KEPALA SEKSI/ESELON IV	
2	KEPALA SUB DIREKTORAT/ESELON III	
3	KEPALA BIRO PERENCANAAN	
3	REI HER BIRO I BREIVERHAMIY	
KEMENTEDIAN DEDENGANAAN DI	EMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS	
NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	STAF	Thirda Tandan
	KEPALA SUB DIREKTORAT/ESELON III	
	KEPALA SUB DIREKI OKAI / ESELUN III	

b. Format Catatan Penelaahan KPJM

	PAGU ANGGARAN DAN PRAKIRAAN MAJU									
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA / UNIT/ PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN			2018 (Rencana Anggaran)		2019 (PM 1)		2020 (PM 2)		2021 (PM 3)	
OUIPUI) ROMPONEN	Satuan	Jems		Alokasi	Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya
001 Kementerian Negara/Lembaga	E 111.00 20-10-10-10							11000		
01 Unit A										
01 Program I										
0001 Kegiatan I.A										
001 Output I.A.1										
051 Komponen I.A.1.1										
002 Output I.A.2										
051 Komponen I.A.2.1	-									
052 Komponen I.A.2.2										
0002 Kegiatan I.B										
001 Output I.B.1										
051 Komponen I.B.1.1										

Catatan/Penilaian Petugas	

PEJABAT/PETUGA	S PENELAAH:	
KEMENTERIAN NE	GARA/LEMBAGA:	
NAMA	JABATAN	Tanda Tangan
1	Kepala Seksi/Eselon IV	1
2	Kepala Sub Direktorat/Eselon III	2
3	Kepala Biro Perencanaan	3

KEMENTERIAN KEUANGAN:							
NAMA	JABATAN	Tanda Tangan					
1	Kepala Seksi/Eselon IV	1					
2	Kepala Sub Direktorat/Eselon III	2					
3	Direktur Anggaran	3					

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS:								
NAMA	JABATAN	Tanda Tangan						
1	Staf	1						
2	Kepala Sub Direktorat/Eselon III	2						
3	Direktur	3						

c. Format Himpunan RKA-K/L

Formulir II Himpunan RKA-K/L

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 20XX MENURUT BAGIAN ANGGARAN,UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM (dalam ribuan rupiah)

Halaman:....dari.....

KODEN DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM	20XX	20XX+1	20XX+2	20XX+3


Formulir I Himpunan RKA-K/L

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 20XX MENURUT BAGIAN ANGGARAN,UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA (dalam ribuan rupiah)

Halaman:....dari.....

							uai 1
RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
		RUPIAH MURNI PNBP	I PNRP I BLU	I PNRP RIJI PIN	I PNRP I RIJI I PIN I HIN	RUPIAH PNRP BLU PLN HLN PDN	RUPIAH PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN

d. Format Daftar Hasil Penelaahan



DAFTAR HASIL PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (DHP RKA-K/L) TAHUN ANGGARAN 20XX NOMOR: DHP-XXX.XX.XX-0/AG/20XX

Berdasarkan hasil penelaahan RKA-K/L TA 20XX sesuai Alokasi Anggaran T.A. 20XX, dalam rangka penyusunan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara T.A. 20XX. Dengan ini ditetapkan DHP RKA-K/L untuk:

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA:
UNIT ORGANISASI:
PAGU UNIT ORGANISASI::

Pagu unit organisasi tersebut, dirinci menurut Program sebagai berikut:

(Ribuan Rupiah)

		******	******	DANA YANG	TARGET PI	EN DAPATAN
KODE	UNIT ORGANISASI	JUMLAH SATKER	JUMLAH PAGU	DIBERI CATATAN	PERPAJAKAN	PNBP
^r (1)	[*] (2)	^r (3)	″ <i>(</i> 4)	* (5)	[*] (6)	(7)
JUMLAH						
RINCIAN	SUMBER DANA					
RM						
PNBP/	BLU					
PHLN/	PDN					

Rincian alokasi anggaran untuk masing-masing Unit Organisasi dalam RKA-K/L T.A. 20XX sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara T.A. 20XX, dan menjadi dasar penyusunan serta pengesahan DIPA T.A. 20XX.

Pelaksanaan anggaran yang ditetapkan dalam DHP RKA-K/L T.A. 20xx sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Jakarta, 20XX A.N. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR ANGGARAN

> > Jo Alen

e. Format Rincian Alokasi Anggaran Per Unit Organisasi

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

Lampiran DHP RKA-K/L

RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 20XX

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNIT ORGANISASI

PAGU

Alokasi anggaran tersebut, dirinci menurut lokasi sebagai berikut:

(Ribuan rupiah)

	JUMLAH JUMLAH			DANA YANG	TARGET PENDAPATAN		
KODE	PROPINSI	SATKER	PAGU	DIBERI CATATAN	PERPAJAKAN	PNBP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	- Al-						

f. Pedoman/User Manual Penelaahan RKA-K/L Online

1) Pendahuluan

Aplikasi RKA-K/L-DIPA online merupakan sebuah sistem informasi berbasis web di lingkup DJA yang digunakan oleh DJA sendiri dalam hal ini unit teknis DJA Bidang Perekonomian dan (Anggaran Kemaritiman, Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara), K/L, unit eselon I dari K/L, dan juga satker yang berada di bawah sebuah K/L untuk mengakses informasi mengenai referensi program, kegiatan, Keluaran (Output) Kegiatan, satker yang dimiliki oleh masing-masing K/L, mengunduh ADK RKA-K/L hasil dari proses revisi RKA-K/L yang dilakukan sebuah K/L, unit eselon I K/L, ataupun satker, dan juga untuk melakukan Penelaahan RKA-K/L secara online antara unit eselon I K/L dengan unit teknis DJA (Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara), dan Kementerian PPN/Bappenas.

Aplikasi RKA-K/L-DIPA *online* ini terdiri dari 5 (lima) modul antara lain:

- a) Modul Referensi;
- b) Modul RKA-K/L;
- c) Modul Penelaahan Online;
- d) Modul Download ADK dan PDF DIPA RKA-K/L;
- e) Modul *Utility*.

2) Cakupan dan Tujuan Program

Aplikasi RKA-K/L-DIPA *online* modul Penelaahan *online* ini dibagi menjadi empat submodul utama, yaitu :

a) Beranda

Menampilkan informasi mengenai daftar Forum Penelaahan *online* yang berhasil terbentuk beserta tanggal mulai serta tanggal selesai dari Forum Penelaahan tersebut, serta tombol untuk melakukan *upload* ADKRKA-K/L sebagai dasar untuk melakukan penelaahan RKA-K/L secara *online*.

b) Menu Upload ADK RKA-K/L

Mengelola proses *upload* ADK untuk pertama kali yang akan dijadikan dasar untuk membentuk sebuah Forum penelaahan *online* dan melakukan Penelaahan RKA-K/L secara *online*.

c) Menu Detil Penelaahan Online

Mengelola proses penelaahan RKA-K/L secara *online* baik itu melakukan pemberian komentar, melampirkan data dukung penelaahan dengan format dalam bentuk gambar, *pdf*, *word*, dan *excel*, menampilkan catatan penelaahan, serta menutup forum penelaahan.

d) Menu Laporan

Terdiri atas Cetak Kertas Kerja RKA-K/L untuk menampilkan cetakan kertas kerja RKA-K/L hasil upload ADK RKA-K/L dan Cetak Forum Penelaahan untuk menampilkan cetakan hasil forum penelaahan RKA-K/L. Kedua menu laporan ini menampilkan laporan dalam format *pdf*.

3) Prasyarat Sistem


Aplikasi dapat diakses dari komputer/PC yang terhubung ke internet atau intranet Kementerian Keuangan dan telah ter-install Internet browser (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, dan lain-lainnya).

4) Memulai Aplikasi RKA-K/L-DIPA Online

Untuk memulai aplikasi, buka browser anda dan ketikkan *Uniform Resource Locators* (URL) berikut: http://rkakldipa.anggaran.depkeu.go.id di kotak alamat browser anda. Halaman login aplikasi RKA-K/L-DIPA online akan ditampilkan di browser anda.


5) Login Aplikasi RKA-K/L-DIPA Online

Tampilan pertama yang muncul adalah pengisian *User ID, Password*, dan Tahun Anggaran. Untuk masuk ke aplikasi diperlukan User ID dan *Password* yang telah dibuatkan oleh Administrator Aplikasi RKA-K/L-DIPA *online* sebelumnya. Tampilan halaman login seperti pada gambar sebagai berikut:




Gambar 1. User Login

Jika user lupa dengan *User ID* dan *Password* yang telah diberikan oleh *Administrator*, *user* dapat menggunakan menu Lupa *Password* dengan melakukan klik link "Lupa *Password*" yang ada dibawah tombol *Login*.



Gambar2. Link Lupa Password


Setelah *user* melakukan klik pada link Lupa *Password* tersebut, aplikasi akan mengarahkan ke menu Lupa *Password*. Di dalam menu Lupa *Password*, K/L diminta untuk mengisi *User ID* yang digunakan untuk *login* ke aplikasi RKA-K/L-DIPA *online*, *e-mail* yang didaftarkan pertama kali oleh *user* ketika melakukan ubah data *user* ketika login pertama kali di aplikasi RKA-K/L-DIPA *online*, dan konfirmasi Kode Pengaman, *User ID* dan *Password* RKA-K/L-DIPA *online* akan dikirimkan ke alamat *e-mail* yang dimasukkan seperti pada gambar sebagai berikut.



Gambar3. Menu Lupa Password

6) Halaman Utama


User yang telah berhasil login akan memasuki halaman utama. Pada halaman utama terlihat semua modul yang ada di Aplikasi RKA-K/L-DIPA online. Hanya user yang diberikan kewenangan yang dapat mengakses modul-modul tersebut.



Gambar4. Halaman Utama Aplikasi RKA-K/L-DIPA Online

7) Proses Penelaahan Online

Proses Bisnis Penelaahan Online



Gambar 1.1 Proses Bisnis Penelaahan Online

• Sistem Penelaahan Online

Sistem penelaahan online merupakan salah satu aplikasi atau modul yang ada pada Aplikasi RKA-K/L-DIPA online. Sistem penelaahan online merupakan aplikasi yang digunakan sebagai media untuk melakukan Penelaahan RKA-K/L secara online antara Kementerian Keuangan, dalam hal ini DJA, dengan stakeholder-nya yaitu K/L (unit eselon I dari K/L) dan juga Kementerian PPN/Bappenas. Diharapkan dengan adanya aplikasi tersebut akan mempermudah proses

Penelaahan RKA-K/L dimana sebelumnya penelaahan dilakukan di DJA, maka setelah adanya aplikasi tersebutmaka akan mengurangi intensitas pertemuan langsung antara DJA, unit eselon I K/L, dan Kementerian PPN/Bappenas dimana penelaahan dapat dilakukan di kantor masing-masing atau dimanapun dengan syarat terkoneksi dengan internet untuk dapat membuka Aplikasi RKA-K/L-DIPA online.




Gambar 2.1 Letak Sistem Penelaahan Online

Gambar 2.1 menjelaskan letak Sistem Penelaahan *online* yang ada di Aplikasi RKA-K/L-DIPA *online. User* dapat memilih Menu Penelaahan *Online*>>Sub Menu Forum Penelaahan *online*.

Halaman pertama yang akan ditampilkan pada Sistem Penelaahan *online* adalah halaman beranda. Halaman beranda ini menampilkan:


- (1) Informasi mengenai daftar Forum Penelaahan online yang berhasil terbentuk;
- (2) User yang melakukan upload ADK RKA-K/L untuk Penelaahan online;
- (3) Tanggal mulai serta tanggal selesai dari Forum Penelaahan; dan
- (4) Tombol untuk melakukan *upload* ADK RKA-K/L sebagai dasar untuk melakukan penelaahan RKA-K/L secara *online*.

Tampilan dari halaman beranda adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2 Halaman Utama Penelaahan Online


Jika *user* klik *link* nama forum pada kolom kementerian/unit eselon I–Forum, maka *user* akan masuk ke dalam halaman detil Penelaahan *online* dari forum yang terbentuk dari hasil *Upload* ADK RKA-K/L dimana *Upload* ADK RKA-K/L ini merupakan pemicu terbentuknya sebuah forum penelaahan *online*.



Gambar 2.3LinkNama Forum

• *Upload* ADK RKA-K/L Untuk Penelaahan

Menu upload ADK RKA-K/L berfungsi untuk mengelola proses upload ADK untuk pertama kali yangakan dijadikan dasar untuk membentuk sebuah Forum Penelaahan online dan melakukan Penelaahan RKA-K/L secara online. Untuk masuk ke menu ini Userdapat menekan tombol upload yang ada di Halaman Utama Penelaahan online/Beranda seperti pada gambar dibawah ini:



Gambar 3.1 Tombol Upload

Setelah *user* meng-klik Tombol *upload*, maka *user* akan masuk ke dalam menu *upload* ADK RKA-K/L seperti pada gambar sebagai berikut:

tione Pencialita	1.1 (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	OMISI PEMBERANTASAN KORUPSI - Logo
	Upload ADK Penelaahan	•
Kemenlenan	093 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	▼
Unit	093.01 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	T
Jenis ADK	Pilih ▼	
Altach file ADK	Browse No file selected	
	Upload	

Gambar 3.2 Halaman upload ADK RKA-K/L untuk penelaahan

Di dalam menu *upload* ADK RKA-K/L Penelaahan tersebut terdapat isian Kementerian, Unit, Jenis ADK, dan *Attach File* ADK. Untuk isian Kementerian dan Unit akan terisi secara otomatis oleh sistem sesuai dengan kewenangan usernya. *User* hanya perlu memilih Jenis ADK dan memilih *file* ADK yang akan di-*upload*. Terdapat dua Jenis ADK untuk penelaahan *online* ini, yaitu Pagu Anggaran K/L dan Alokasi Anggaran K/L. Untuk ADK RKA-K/L yang akan di-*upload* terdapat beberapa ketentuan, yaitu:

- (1) ADK yang di-upload adalah data ADK dengan format D01_DDDUU_PP_SSSSSS_K. (2 digit terakhir Tahun Anggaran) dimana DDD adalah Kode Kementerian, UU adalah Kode Unit Eselon I, PP adalah Kode Program, SSSSS adalah Kode Satker, dan K adalah Kewenangan. Contoh: D01_01503_00_000000_0.14
- (2) ADK yang di-*upload* berasal dari *backup* menggunakan menu *utility* Kirim Data Hasil Validasi dengan Parameter *backup* Kem-Unit di Aplikasi RKA-K/L-DIPA.


(3) User yang dapat melakukan upload ADK RKA-K/L Penelaahan ini hanya user dengan kewenangan sebagai unit eselon I K/L.

Setelah user unit eselon I K/L berhasil melakukan upload ADK RKA-K/L, maka sebuah Forum Penelaahan akan terbentuk sesuai dengan format K/L – unit eselon I – Jenis Forum (Pagu Anggaran K/L atau Pagu Alokasi Anggaran) dan sistem secara otomatis akan mengirimkan e-mail notifikasi yang berisi informasi terbentuknya sebuah forum penelaahan online kepada unit eselon I yang melakukan upload ADK RKA-K/L dan juga kepada Unit Teknis DJA yang menangani K/L dari Unit Eselon I tersebut.

• Proses Penelaahan RKA-K/L Secara *online* (Detil Penelaahan *online*)


Setelah unit eselon I K/L berhasil melakukan upload ADK RKA-K/L dan menerima e-mail notifikasi yang berisi informasi terbentuknya sebuah Forum Penelaahan online yang juga dikirimkan kepada unit teknis DJA, maka masing-masing kewenangan user yaitu user eselon I K/L, user Teknis DJA dan Kementerian PPN/Bappenas dapat memulai Penelaahan RKA-K/L secara online, kecuali user kewenangan Satker, user dengan kewenangan Satker ini baru dapat ikut melakukan Penelaahan online setelah diajukan oleh unit eselon I-nya dan disetujui oleh unit teknis DJA.

Untuk memulai Penelaahan RKA-K/L secara online, user dapat masuk ke halaman beranda Penelaahan online dan meng-klik link nama forum pada kolom Kementerian/unit eselonI - Forum. Di dalam halaman beranda Penelaahan online ini. daftar Forum Penelaahan ditampilkan yang sesuai kewenangan dari masing-masing user. Gambar 4.1 di bawah ini menunjukkan tampilan dari *link* nama forum yang harus di-klik oleh user.



Gambar 4.1 Halaman Utama Penelaahan *online* dan *link* nama Forum Penelaahan *online*

Setelah *user* melakukan klik pada *link* nama forum tersebut maka *user* akan masuk kedalam halaman detil penelaahan *online*. Di halaman detil penelaahan *online* inilah nantinya *user* akan melakukan penelaahan RKA-K/L secara *online*. Pada Gambar 4.2 di bawah ini dijelaskan fitur-fitur yang ada di dalam halaman detil penelaahan *online*.



Gambar 4.2 Halaman Detil Penelaahan Online

(1) List Forum

Berfungsi untuk menampilkan daftar Forum Penelaahan *online* yang ada sesuai dengan kewenangan masing-masing *user* unit eselon I.

(2) Cetak Forum

Berfungsi untuk mencetak hasil penelaahan dalam format *pdf* seperti pada Gambar 4.3.

J AGOV



Forum Penelaahan Online Pagu Alokasi Anggaran 093.01 Tahun Anggaran 2014


Nama User	Tanggal	Komentar
KOMISI PEMBERANTASAN	18 November 2013	Pak Ali, Terlampir disampaikan ADK yang sudah diperbaiki. Terima kasih
KORUPSI (Unit Es. I K/L)	11:05:46 WIB	
ALI SAID, AK. (DJA)	15 November 2013	gagal upload
	14:06:11 WIB	
ALI SAID, AK. (DJA)	15 November 2013	tes
	13:50:11 WIB	
ALI SAID, AK. (DJA)	13 November 2013	terakhir saya kitim catatan penelaahan pada jam 3.29 pm, ini yang paling update
	15:30:10 WIB	
ALI SAID, AK. (DJA)	13 November 2013	Yth, Ibu/Bapak dari KPK dan BappenasCatatan Penelaahan sudah saya unggah ke forum
	14:49:09 WIB	penelaahan online, silakan direviusaya tunggu tanggapanya.terima kasih
ALI SAID, AK. (DJA)	13 November 2013	
	13:38:30 WIB	
		Dengan demikian,
		penelaahan RKAKL KPK TA 2014 telah dilaksanakan melalui forum penelaahan on-line
		dengan user Aplikasi RKA-K/L DIPA on-line antara KPK, Bappenas, dan Kemenkeu berjalan
		lancar. Selanjutnyahasil penelaahan on-line akan dituangkan dalam Catatan Hasil
		Penelaahan yang ditandatangani oleh pejabat perwakilan dari K/L, Bappenas, dan
		Kemenkeu. ADK RKA-K/Ł hasil penelaahan on-line akan menjadi dasar untuk
		penyusunan dan pengesahan DIPA TA 2014,Dan hasil
		penelaahan atas RKA-K/Ł KPK TA 2014 dapat kami simpulkan sebagai berikut:Total
		Pagu Alokasi Anggaran KPK TA 2014 adalah sebesar Rp616.870.600.000,00Sumber
		Dana Pagu seluruhnya berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar
		Rp616.870.600.000,00Pagu
		KPK terdirī dari Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Gambar 4.3 Cetak Forum Penelaahan

(3) Tabel Rincian ADK RKA-K/L hasil upload

Berfungsi untuk menampilkan rincian dari ADK RKA-K/L. Untuk tabel pertama berisi program dari unit eselon I K/L beserta jumlah pagunya. Jika *user* klik *link* nama program tersebut maka akan menampilkan tabel selanjutnya yang berisi pagu program, jumlah satker, jumlah kegiatan, jumlah Keluaran (Output) Kegiatan. Untuk jumlah satker, jumlah kegiatan, jumlah Keluaran (Output) Kegiatan, masing-masing dapat diperinci lagi dengan adanya link di dalam jumlah satker, jumlah kegiatan, jumlah Keluaran (Output) Kegiatan. Jika user klik *link* di jumlah satker maka akan menampilkan tabel yang berisi daftar satker dalam program tersebut beserta jumlah pagunya. Jika user klik link Jumlah Kegiatan maka akan menampilkan tabel yang berisi daftar kegiatan dalam program tesebut beserta jumlah pagunya. Jika User klik link Jumlah Keluaran (Output) Kegiatan maka akan menampilkan tabel yang berisi daftar Keluaran (Output) Kegiatan yang ada dalam Program tersebut beserta jumlah pagunya. Dari masingmasing rincian tersebut merupakan level terakhir dari rincian ADK RKA-K/L yang jika klik link-nya maka akan

langsung menampilkan Kertas Kerja RKA-K/L sesuai dengan *level* satker, kegiatan, atau Keluaran (*Output*) Kegiatan seperti pada Gambar 4.4.



Gambar 4.4 Kertas Kerja RKA-K/L

- (4) Link download file hasil upload/attachment
 Setiap file yang di-upload atau dilampirkan melalui
 posting komentar maka akan ditampilkan di kolom
 komentar yang berhasil tersimpan.
- (5) Tools untuk mengedit komentar

 User dapat mengedit format komentar yang akan diposting seperti pada microsoft word/word processor
 lainnya seperti merubah ukuran huruf, merubah jenis
 huruf, merubah warna, mengatur tampilan paragraf,
 dan lain-lain.
- (6) Tambah *user* satker

 Berfungsi untuk menambahkan user satker yang akan dilibatkan dalam Forum Penelaahan *online*.

 Penambahan *user* satker ini hanya bisa dilakukan oleh *user* dengan kewenangan unit eselon I K/L. Setelah *user*

satker ditambahkan oleh unit eselon I K/L tidak otomatis dapat langsung masuk ke forum penelaahan *online*, tetapi harus melalui persetujuan unit teknis DJA terlebih dahulu.

(7) Tombol Kirim Komentar

Berfungsi untuk mengirimkan komentar yang telah diketik pada kolom komentar. *User* dapat juga melampirkan *file-file* pendukung dalam format/bentuk gambar, *pdf*, *doc*, *docx* ataupun *file* ADK secara bersamaan pada saat mengirimkan komentar.

(8) Upload Gambar

Berfungsi untuk meng-*upload* gambar sebagai lampiran pada saat mengirimkan komentar.

(9) Upload File Pendukung Lainnya


Berfungsi untuk meng-upload file lainnya dengan ekstensi file dalam bentuk pdf, doc, docx sebagai lampiran pada saat mengirimkan komentar.

(10) Upload ADK

Berfungsi untuk meng-*upload file* ADK sebagai lampiran pada saat mengirimkan komentar.


• Proses Penambahan *user* baru (satker) oleh unit eselon I *User* dengan kewenangan satker ini baru dapat ikut melakukan penelaahan *online* setelah diajukan oleh unit eselon I-nya dan disetujui oleh Unit Teknis DJA. Untuk menambahkan *user* satker, unit eselon I dapat melakukan klik pada tombol tambah *user* yang ada di sudut kiri bawah kolom Komentar seperti pada Gambar 5.1.

Do Han




Gambar 5.1 Tombol Tambah User

Setelah *User* melakukan klik tombol tambah *user*, maka unit eselon I K/L akan masuk kedalam menu tambah user Forum. Di dalam menu tambah user Forum ini, unit eselon I harus memilih satker yang akan ditambahkan/dilibatkan kedalam forum penelaahan online. User satker yang dipilih bisa lebih dari satu satker. Dibawah ini gambar dari menu Tambah user forum.




Gambar 5.2 Menu Tambah User Forum

Setelah menambahkan *user* satker, maka *e-mail* notifikasi akan dikirimkan oleh sistem kepada *user* satker tersebut dan harus menunggu persetujuan dari unit teknis DJA. Untuk melakukan persetujuan pengajuan *user* satker ini, Unit Teknis DJA masuk ke halaman utama Penelaahan *online*, dan pada kolom *last user* ada *link* jumlah *user* satker yang diajukan oleh unit eselon I seperti pada Gambar 5.3 di bawah ini.



Gambar 5.3 Link jumlah satker yang diajukan oleh unit eselon I

Unit Teknis DJA kemudian melakukan klik pada *link* tersebut dan akan masuk kedalam menu *approve* Permohonan *user* forum. Didalam menu tersebut terdapat daftar *user* Satker yang harus di-*approve* oleh unit teknis DJA. Untuk melakukan *approval* maka unit teknis DJA harus menekan tombol dengan gambar *checklist* pada kolom paling kanan dari masing-masing *user* satker yang diajukan seperti pada Gambar 5.4 di bawah ini.



Gambar 5.4 Tombol ApproveUser satker

Tombol Approve User Satker

Setelah di-approve oleh unit teknis DJA, maka e-mail notifikasi akan dikirimkan kepada *User* satker bersangkutan dan *User* satker tersebut sudah dapat masuk kedalam *forum* penelaahan *online* dari unit eselon I-nya.

• Approval catatan Penelaahan oleh unit eselon I K/L
Pada tahapan ini, unit eselon I mencoba untuk mereviu
catatan penelaahan yang telah dibuat oleh Direktorat Teknis
DJA, apabila semua sudah sesuai maka unit eselon I bisa
menyetujui catatan penelaahan tersebut untuk kemudian
dijadikan dasar bagi Direktorat Teknis DJA untuk menutup
forum penelaahan online, namun jika catatan penelaahan
belum sesuai maka unit eselon I bisa menolak catatan
penelaahan tersebut sehingga Direktorat Teknis DJA
diharuskan untuk meng-upload catatan penelaahan yang
telah diperbaiki.

gr Har

		RJA ANGGARAN TAHUN AI	NGGARAN 2014	NEGARA/LEMBA	GA	
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ORGANISASI JUMLAH SATKER JUMLAH PEGAWAI	: (01) KON : 1 (SATU)	MISI PEMBERAHTASA TSI PEMBERAHTASAN APAN RATUS DUA PU	KORUPSI LUH SEMBILAN		ar una una viva	
URAIAN		BELANJA 51 BELANJA 56	BELANJA 52 BELANJA 57	ASIL PENELAAHAN BELANJA 53 BELANJA 58	EELANJA 54 BELANJA 61	BELANJA 55 BELANJA 62
A. RUCIAN PROGRAM		250:545.528.000 0	180,941,371,007 Q	175.377.661.DTG D	0 5	10 to
Program Dukungan Manajaman dan Palaksanaan Jampia Kor	Jumlah Tugas Taksa	5)5,670,6 260,548,528,090	77.591.707.003	137.953.525.010	e 0	Marangerenarahan D
Lannya KPK Jumlah		475 590 a	ED MA			20
Program Pemberanissan Tindak Pérata Korupal	- 3 L	0	102.655.664.000 0	37.424.076.070 D		0
B. Rincian Sumber Bana (1+2+3)	Jumlah	141,279.7 250.545.528.600 0	40.00 180.944,371,000 O	175.377.601.070 0		inipolynii iseen ete esia tana tana tana tana tana tana tana ta
1. RUFIAH WUENI	Jumlah .	515.570.6 267.548.528.000	20.000 190.994.371.003	175.871.601.010		D
	Jumlah	0 6/6/706	0 0160		d	
a. FM NON FENSANFING	Jumlah	150.543.523.600 0 516.670.6	180,554,371,000 0 00,000	175377.661.000 D	0 8	0
b. FM PERDAMFING		······································			E E Expression of the Contraction of the Contractio	one the employer and an analysis of the environment
c. PN5P	Jumlah	5	G	ō	6	6
240 0 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 2	Jumlah		0		e de la constanta de la consta	5
d. ELD	Jumlah	8	g	0 0	G g www.soc.or.com	5 D
2. PHLN	September 1	\$ 5		D	entertransministrativa entertransministrativa entertransministrativa entertransministrativa entertransministra E	0 D
B. FIRMMAN LUAR NEGERI	Jumlah		0	9		
r mainna chinn di arabak di seksi danteri di indanasi surab esminin	Jumlah	S]			B	D
b. HBAH LUAR NEGERI	Jumlah	0 0	0 0	<u>0</u>	0 0	0
3. PINJAWAN DALAM NEGERI	District Control of the Control of t	0		g	εl .	

Gambar 6.1 Catatan Penelaahan

Sebelum melakukan *approval* terhadap Catatan Penelaahan tersebut, unit eselon I K/L harus menungguunit teknis DJA melakukan *upload* Catatan Penelaahan yang telah disimpan sebelumnya dari Aplikasi DSW (DJA *Single Window*) yang digunakan unit teknis DJA. Adapun langkah-langkahnya ada sebagai berikut:

(1) Unit teknis DJA harus login terlebih dahulu untuk masuk kedalam Aplikasi DSW dengan menggunakan User ID dan Password yang telah diberikan oleh Administrator. Setiap user diberikan kewenangan


www.jdih.kemenkeu.go.id

sesuai dengan pembagian K/L yang menjadi mitra kerjanya.

A Section of the Sect	DJA SINGLE WINDO	and the second s	
		RKAKL DIPA Reguler	
	□- 1-□		
	User		
	Pass		
	Tahun Anggaran 2014		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	nneggeris, Antonouganos de	

Gambar 6.2Halaman *Login* Aplikasi DSW

(2) Setelah *user* Teknis DJA berhasil login, maka *user* akan masuk pada Menu Utama Aplikasi DSW. Pada Menu Utama DSW, *user* harus melakukan klik pada *link* DSW seperti pada Gambar 6.3.



Gambar 6.3Link DSW untuk Masuk ke Form DSW

(3) Setelah *user* melakukan klik pada link DSW tersebut, maka *user* akan masuk kedalam *Form* DSW. Pada *Form* DSW ini terdapat daftar K/L sampai dengan satker dibawahnya, untuk meng-*upload* Catatan Penelaahan ini, *user* harus mengarahkan kursor ke unit eselon I yang akan di-*upload* Catatan Penelaahannya, lalu klik

kode rev-ke 1 2 3 4 5 6 7 8 090.01 SEKRETARIAT JENDERAL 090.02 DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI 090.03 DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI 090.04 DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL 090.05 INSPEKTORAT JENDERAL 090.06 DIREKTORAT JENDERAL PENSEL/BANGAN EKSPOR NASIONAL 090.07 BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI RADAN PENGKATIAN IDAN PENGEWBANGAN KERITAKAN PERDAGANGAN 090.08 090.09 DIREKTORAT JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 091 KEMENTERIAN PERLIMAHAN RAKYAT 1. Arahkan kurser ke Unit Eselon I 091.01 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT 092 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 092.01 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 093 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 093,01 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 095 DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) 095.01 SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI 095.02 DEWANPERWAKILAN DAERAH 100 KOMISI YUDISIAL RI 2. Klik Tombol Catatan Penelaahan 100.01 KOMISI YUDISIAL RI BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 103 103.01 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 104 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA 104,01 SEKRETARIAT UTAMA BNPZTKI BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS) 105 d, Cetak Kode Validasi a, Cetak Hasil Uoload g. Cetak Notifikasi i. Cetak DHP UpLoad Keluar Approval b, Cetak Draft Petikan e. Cetak Hasil Validasi h. Batal Pro k. Cetak DIPA Induk Refresh i. Catatan Penelaahan c. Copy ADK f. Kode Status Proses l, List Digital Stamp XLS

Tombol "Catatan Penelaahan" seperti pada penjelasan Gambar 6.4.

Gambar 6.4Form DSW

Setelah user menekan tombol "Catatan Penelaahan" (4) maka user akan masuk kedalam form Catatan Penelaahan. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah memilih Kementerian dan Unit. Setelah user memilih Kementerian dan Unit, maka form akan menampilkan Catatan Penelaahan dari unit eselon I K/L yang dipilih tersebut. Selanjutnya user melakukan reviu terhadap Catatan Penelaahan tersebut, apabila sudah sesuai maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah menyimpan Catatan Penelaahan tersebut dengan menekan tombol "Simpan". Setelah Catatan Penelaahan tersimpan maka langkah terakhir yang dilakukan user adalah melakukan upload Catatan Penelaahan tersebut ke Penelaahan Online dengan

www.jdih.kemenkeu.go.id

DJA Single Window Standar Blaya Pagu Anggaran Utlifti Keluar 🌋 Catatan Penelaahan Tabun Anggaran 2014 0 3. Pilih Kementerian dan Unit 4. Simpan Catatan Penelaahan 121 dengan menekan tombol Simpan 5. Upload Catlah ke terian [593] ... Komisi Pemberantasan Korupsi Penelaalian Ooline Unit 01 ... KOMISI PEMBERANTASAN KORUPS 090,01 090.02 Hitung Pagu Catlah Lampiran Callah Keluar 090.03 090.03 090.04 090.05 Hasil Penelaahar Penanda Tangan 090.06 Jumlah Pegawai 0 090.07 090.08 090.09 Jumlah Satker 0 Pal. 51 Eel. 52 EAL 53 Pal. 54 Sal SK . . 091 091.01 092 092.01 093 093.01 EM 095.01 095.02 100 (C) 100.01 103 103.01 104 104.01 105 UpLoa 72:14


menekan tombol "*Upload* ke *Web*" seperti pada Gambar 6.5.

Gambar 6.5 Form Catatan Penelaahan

- (5) Setelah unit teknis DJA melakukan *upload* catatan penelaahan ke penelaahan *online* maka unit eselon I K/L baru dapat melakukan *review* di penelaahan *online* dan melakukan *approval* atau menolak catatan penelaahan tersebut.
- Proses tutup forum penelaahan yang telah selesai oleh Direktorat Teknis DJA

Setelah catatan penelaahan disetujui oleh unit eselon I, maka Direktorat Teknis DJA dapat menutup forum penelaahan tersebut, dengan demikian maka pembahasan RKA-K/L ini telah dinyatakan selesai. Apabila forum penelaahan *online* telah ditutup, maka *user* tidak dapat lagi memberikan komentar ataupun melampirkan data-data dukung. Tombol untuk menutup forum penelaahan ini terdapat di sudut kiri bawah pada kolom tambah komentar. Tombol ini hanya akan muncul jika *user* yang melakukan *login* adalah unit teknis

DJA dan status Catatan Penelaahannya sudah disetujui oleh unit eselon I.



Gambar 7.1 Tombol untuk close forum penelaahan



Gambar 7.2 Forum Penelaahan Telah Ditutup

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

ARIF BINTAR O YUWONO NIP 197109121997031001